

Sejarah Koperasi

Achmad Solihin, S.E., M.Si
Etty Puji Lestari, S.E., M.Si



PENDAHULUAN

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Modul 1 ini akan membahas tentang sejarah koperasi yang akan kita bagi menjadi dua kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar pertama, materi akan ditekankan pada konsep koperasi, latar belakang timbulnya koperasi, sejarah koperasi Indonesia. Sementara pada kegiatan belajar kedua akan membahas mengenai pengertian koperasi, tujuan koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

Setelah mempelajari modul ini secara umum diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang sejarah perkoperasian terutama yang menyangkut perkoperasian di Indonesia.

Secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. menerangkan latar belakang timbulnya aliran koperasi;
2. menjelaskan terjadinya revolusi industri;
3. menerangkan timbulnya koperasi perintis Rochdale;
4. menjelaskan prinsip-prinsip Rochdale;
5. menjelaskan koperasi model Raiffaessen;
6. menjelaskan koperasi di Jerman;
7. menjelaskan koperasi pertanian Denmark;
8. menjelaskan sejarah koperasi di Indonesia;
9. menjelaskan perkembangan koperasi di Indonesia.


KEGIATAN BELAJAR 1

Latar Belakang Timbulnya Koperasi

A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Dalam konteks historis kita mengenal adanya dua sistem ekonomi ekstrem yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Pada perkembangannya selanjutnya muncul sistem ekonomi campuran yang mencoba menggabungkan kedua sistem ekstrem tersebut. Sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Memburuknya kinerja kapitalisme yang ditandai dengan terjadinya depresi ekonomi dengan indikasi banyaknya pengangguran dan kelangkaan barang, mendorong munculnya gerakan dari orang-orang yang tertindas ekonominya seperti kaum buruh untuk mewujudkan ide tentang koperasi.

Adanya perbedaan sistem perekonomian dalam pemerintahan akan mempengaruhi aliran yang dianut oleh koperasi. Misalnya, di Indonesia, ideologi Pancasila dan sistem perekonomian yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 akan memberikan warna dan misi dari koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan berkaitan erat dengan aliran koperasi yang ada pada negara tersebut. Adanya keterkaitan ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Ideologi, Sistem Koperasi dan Aliran Koperasi

Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianutnya. Sebaliknya setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut. Dengan mendasarkan pada keterkaitan ideologi dan sistem perekonomian suatu negara, maka aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia yang didasarkan pada peran gerakan koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintahan. Secara garis besar Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi 3 aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Perbedaan ketiga aliran koperasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Walaupun demikian, aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang memiliki peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Hal ini berarti pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap keberlangsungan hidup koperasi di tengah masyarakat. Pemerintah memberlakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usahanya sehingga maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota koperasi sendiri. Pengaruh aliran Yardstick ini cukup kuat terutama di negara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat di bawah sistem kapitalisme antara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, dan Belanda.

Berbeda dengan aliran Yardstick maka lahirnya aliran sosialis ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Karena itu pada abad XIX pertumbuhan koperasi di negara-negara barat sangat didukung oleh kaum sosialis. Menurut aliran ini koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian kaum sosialis di antaranya berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan koperasi sebagai alat sistem komunis sendiri. Koperasi dijadikan sebagai alat

pemerintah dalam menjalankan program-programnya sehingga otonomi koperasi menjadi hilang. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia.

Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki rakyat terutama yang memiliki skala kecil akan lebih tepat dilakukan dengan media koperasi. Penganut aliran ini meyakini bahwa organisasi ekonomi sistem kapitalis tidak akan menjadi sokoguru perekonomian. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa koperasi memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai mitra (*partnership*) yang menciptakan iklim yang kondusif agar koperasi tumbuh dengan baik.

Tabel 1.1.
Aliran-aliran Koperasi di Dunia

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi	Peranan Pemerintah	Hubungan dengan Pemerintah
Liberalisme/kapitalisme	Sistem ekonomi bebas/liberal	Yardstick	Koperasi berjalan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral, dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal (kapitalisme)	Hubungan gerakan koperasi dengan pemerintah bersifat netral, dimana pemerintah tidak campur tangan terhadap jatuh bangunnya organisasi koperasi di masyarakat
Komunisme/Sosialisme	Sistem ekonomi sosialis	Sosialis	Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat sosialis yang bercorak kolektif	Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah sehingga koperasi tidak memiliki otonomi

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi	Peranan Pemerintah	Hubungan dengan Pemerintah
Campuran	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (<i>commonwealth</i>)	Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat	Hubungan koperasi dengan pemerintah bersifat kemitraan (<i>partnership</i>). Koperasi tetap mempunyai otonomi dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengembangkan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Sumber: Sitio dan Tamba (2001)

B. TERJADINYA REVOLUSI INDUSTRI

Perkembangan industri yang terjadi di negara-negara Eropa cenderung memprioritaskan kaum kapitalis yang memiliki sifat individualistis. Hal ini membawa peluang pada tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit maximization*) dari pemilik faktor produksi yang lain yaitu pemilik tanah dan pekerja. Sebelum terjadinya revolusi industri, struktur pasar pada masa tersebut masih mendekati pada struktur pasar persaingan sempurna yang ditandai oleh mudahnya penjual dan pembeli bebas masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam struktur pasar tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga karena harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Perusahaan merupakan satu usaha kecil di dalam perekonomian tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah keuntungan normal (*normal profit*) dan bukan merupakan keuntungan ekonomi (*economic profit*). Dalam hal ini maka harga yang ditetapkan perusahaan sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Keuntungan normal merupakan keuntungan yang hanya cukup digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja, sewa tanah dan gaji pengusaha. Hal ini terjadi karena kalau terjadi upah

berada di ambang batas normal maka akan mengundang produsen untuk masuk dalam dunia usaha. Akibatnya harga akan turun dan pada akhirnya menyebabkan keuntungan berkurang. Pada kondisi ini, produsen tidak bisa menentukan tingkat harga namun sebagai *price taker*. Tinggi rendahnya harga merupakan hasil dari mekanisme pasar sehingga keuntungan yang didapatkan hanya sedikit. Di sisi lain, kondisi tersebut memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat karena konsumen menikmati harga yang rendah, sedangkan pemilik faktor produksi dibayar dengan tingkat harga yang memadai (Hudiyanto, 2002).

Perubahan ekonomi terjadi ketika ditemukannya mesin-mesin baru dalam revolusi industri. Sistem pasar berubah dari sistem persaingan sempurna menjadi persaingan monopoli. Sistem ini merupakan kebalikan dari bentuk pasar persaingan sempurna dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, pasar hanya dikuasai oleh satu penjual; *kedua*, adanya hambatan masuk (*barrier to entry*) ke dalam pasar; dan *ketiga*, tidak adanya barang substitusi yang sempurna. Adanya halangan masuk ke dalam pasar menyebabkan seorang produsen monopolis dapat memaksimalkan keuntungannya.

Monopoli tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada konsep *laissez faire*. Produsen dimungkinkan untuk menentukan harga pasar, sehingga monopolis tersebut bisa bertindak sebagai penentu harga (*price setter*) dalam usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada kondisi ini produsen akan mendapatkan keuntungan (*pure profit*), yaitu keuntungan di atas batas normal untuk membayar biaya produksi. Pengusaha cenderung melakukan pemupukan modal (*accumulation of capital*).

Pada kondisi pasar monopoli tersebut maka pengusaha dihadapkan pada dua permasalahan, di satu sisi dia harus menetapkan harga cukup tinggi sementara di sisi lain ia harus membayar faktor produksi dengan tingkat yang cukup rendah dan menggunakan sumber daya secara tidak efisien. Upah yang rendah tersebut menyebabkan terjadinya keresahan dikalangan buruh sehingga mereka bersatu dan Smith menciptakan serikat buruh untuk menghadapi kapitalisme. Upaya Smith kemudian diteruskan oleh Karl Marx yang terkenal dengan aliran sosialisme yang pada intinya menganjurkan agar negara mengelola keuntungan dan tidak hanya di monopoli oleh perorangan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan koperasi sebagai wahana untuk mengembangkan peran swadaya dan kebersamaan kaum buruh.

C. TIMBULNYA KOPERASI PERINTIS ROCHDALE

Dampak berkembangnya industri yang sangat cepat menyebabkan kaum buruh kesulitan dalam mempertahankan perekonomiannya. Kondisi ini menyebabkan Robert Owen, seorang direktur pabrik tenun, dan William King tergerak untuk memberikan pertolongan. Robert Owen mendorong dan memberikan fasilitas bagi berdirinya koperasi bagi buruh pabriknya dengan memberikan monopoli bagi pendirian toko-toko di sekitar pabriknya. Sementara itu William King, seorang dokter, mendorong buruh untuk berkoperasi. Usaha perkoperasian yang dirintis pada tahun 1928 berkembang cepat sehingga dalam kurun waktu hanya dua tahun jumlah koperasi meningkat pesat sehingga mencapai 10 buah.

Rintisan dari Owen dan King pada akhirnya mengalami kemunduran setelah keduanya meninggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut (Hudiyanto, 2002): *Pertama*, faktor eksternal berupa rintangan dari pihak majikan yang kurang senang melihat buruh bersatu dalam koperasi dan adanya rintangan dari pedagang yang takut akan desakan usahanya. Sedangkan faktor *kedua*, intern yang merupakan faktor terpenting yaitu kurangnya keinsafan berkoperasi dari buruh/anggotanya. Hal ini disebabkan berdirinya koperasi pada saat itu lebih banyak karena anjuran dari orang luar, bukan buruh, yang dalam hal ini adalah Owen dan King.

Koperasi yang dana dan fasilitasnya berasal dari luar anggota dirasakan gagal oleh kaum buruh walaupun mereka sudah melihat beberapa aspek yang baik dari koperasi antara lain berupa adanya peningkatan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, atas kesadaran sendiri sebanyak 28 orang buruh mencoba memelopori berdirinya koperasi di Rochdale. Mereka yang disebut *Rochdale Pioneers* meneliti dan menemukan kelemahan dari koperasi yang diprakarsai Owen dan King.

Setelah dievaluasi dalam Rapat Anggota ditemukan bahwa kelemahan yang disebabkan kebangkrutan koperasi sebelumnya adalah:

1. Koperasi memberikan kesempatan pada anggotanya untuk berbelanja dengan berhutang. Hal ini menyebabkan hutang anggota menumpuk sehingga akhirnya koperasi kehabisan modal.
2. Banyak anggota yang kurang setia kepada koperasi meskipun sudah disediakan toko oleh koperasi, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan dengan berbelanja ke toko lain.

3. Sering kali ada anggota yang bersedia memasukkan modal hanya dengan tujuan untuk mendapatkan pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah uang yang disetorkannya.
4. Adanya saingan dari toko lain yang melakukan tipu muslihat, misalnya dengan menetapkan harga yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan membuat barang yang kurang bermutu (Supardjiman,1964).

D. PRINSIP-PRINSIP ROCHDALE¹

Ketika menyadari kelemahan dari koperasi yang telah pernah berdiri maka 28 orang buruh di Rochdale menyusun peraturan yang disetujui oleh anggota. Peraturan itu disusun oleh kaum buruh sendiri sehingga pelaksanaannya dilakukan secara ketat. Di kemudian hari aturan inilah yang disebut prinsip-prinsip Rochdale (*Rochdale Principles*) yang menjadi prinsip dasar bagi koperasi di banyak negara. Pada awalnya prinsip itu disusun sendiri oleh 28 orang buruh, yang terdiri dari lima prinsip: (1) Pembelian barang secara tunai; (2) Keuntungan dibagi atas dasar intensitas keterlibatan anggota dalam koperasi; (3) Pemberian bunga atas modal dibatasi; (4) Barang-barang dijual dengan harga pasar; (5) Koperasi menyediakan barang dengan kualitas yang baik dan dengan pertimbangan yang benar. Berikut diterangkan penjabaran ketiga kelima prinsip tersebut seperti yang dikutip dalam tulisan Hudiyanto (2002).

1. Pembelian Barang Secara Tunai

Prinsip pertama yaitu pembelian barang secara tunai ditetapkan sebagai prinsip koperasi dengan tiga tujuan. *Pertama*, untuk menghindarkan dari kebangkrutan koperasi karena kehabisan modal usaha. *Kedua*, untuk mendefinisikan pengertian dari rasa memiliki (*sense of belonging*) anggota terhadap koperasi. Meskipun koperasi adalah milik anggota dan untuk anggota, namun kepada anggota diberikan aturan yang tegas bahwa yang menjadi milik koperasi secara langsung adalah perkumpulan, bukan asetnya.

¹ Prinsip Rochdale hanya merupakan salah satu prinsip yang dipakai dalam koperasi. Prinsip ini paling dikenal karena Rochdale merupakan koperasi perintis pertama kali di dunia. Prinsip ini menjadi acuan dan tujuan dasar berbagai koperasi di seluruh dunia. Di Indonesia setidaknya ada tujuh prinsip yang umumnya dikenal dalam ilmu koperasi Prinsip-prinsip yang lain disajikan secara lengkap pada Modul 2 Kegiatan Belajar 2.

Ketiga, pembelian secara kontan diharapkan bisa mendidik anggota hidup sesuai dengan kemampuannya.

Namun, penetapan prinsip bila dilakukan secara ketat akan menimbulkan masalah antara lain kesulitan anggota saat menghadapi kebutuhan mendadak atau anggota membutuhkan barang tetapi pendapatannya belum diterima. Adanya kelemahan yang dihadapi oleh kedua persoalan tersebut kemudian menciptakan dua prinsip lagi yaitu: penyimpanan laba dalam bentuk cadangan untuk kesejahteraan sosial dan upaya pendirian koperasi kredit.

2. Keuntungan atau Sisa Hasil Usaha Dibagi menurut Intensitas Pembelian

Sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada anggota bukan atas dasar jumlah uang atau modal yang disetorkannya tetapi atas dasar jasa mereka terhadap perkembangan keuntungan. Keuntungan pada dasarnya merupakan fungsi dari dua hal yaitu:

- a. Fungsi dari produksi, yaitu proses membuat atau menyediakan barang yang menimbulkan ongkos (*cost*). Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pemilik modal, yang kepada masing-masing diberikan upah, sewa tanah dan bunga.
- b. Fungsi dari penjualan yaitu volume dari penjualan dan harga pasar. Keberhasilan menjual sejumlah barang dengan harga tertentu melibatkan dua pihak. Pertama, pihak pengelola koperasi yang menyediakan barang berkualitas, mengelola dan mempromosikan. Kedua, pihak pembeli yang telah mau membeli sejumlah barang dan bersedia membayar dengan harga pasar. Kepada dua pihak itu akan mendapat bagian masing-masing berupa insentif bagi pengelola dan keuntungan bagi pemilik.

Dengan demikian jelas bahwa dalam koperasi pemberian balasan jasa diberikan secara proporsional kepada pihak yang telah memberikan jasanya. Prinsip inilah yang sering disebut sebagai Prinsip Demokrasi Ekonomi. Atas dasar dikembangkannya prinsip demokrasi ini maka koperasi Rochdale yang didirikan dan dipimpin oleh Charles Howard pada tahun 1884 bisa berkembang.

3. Pemberian Bunga Atas Modal Dibatasi

Pemberian balas jasa kepada pemilik modal berupa bunga merupakan konsekuensi dari keikutsertaannya dalam mengembangkan koperasi. Namun

demikian mengingat koperasi bukan kumpulan modal dan untuk menghindari kemungkinan kecenderungan koperasi menjadi kumpulan modal maka tingkat bunga dibatasi. Tinggi rendahnya tingkat bunga bisa dimusyawarahkan, misalnya atas dasar tingkat bunga umum. Sebagai jaminan akan terpenuhinya modal maka kepada setiap anggota diwajibkan memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk memberi kesempatan kepada anggota yang lebih kaya, pemupukan modal bisa diharapkan dari simpanan sukarela.

4. Barang Dijual dengan Harga Pasar

Penentuan harga di atas harga pasar tidak mungkin dilakukan oleh koperasi hal ini disebabkan tidak ada kewajiban anggota untuk membeli di koperasi, sehingga barang yang dijual tidak akan dibeli oleh anggota. Sebaliknya penentuan di bawah harga pasar mungkin untuk dilakukan. Namun, hal itu tidak dilakukan mengingat akan bisa menyebabkan pengusaha atau koperasi lain yang mempunyai struktur biaya tinggi (*high cost*) akan gulung tikar. Hal ini bertentangan dengan tujuan koperasi yaitu untuk menyejahterakan masyarakat.

5. Koperasi Menyediakan Barang Berkualitas Baik dengan Timbangan yang Benar

Dasar moral selalu dipegang teguh oleh koperasi sehingga kualitas, ukuran dan timbangan selalu dijaga. Koperasi bukan kumpulan dari modal (yang tidak mengenal etika). Oleh karenanya dalam usahanya ia tidak akan serakah mengejar keuntungan dengan mengabaikan aspek kejujuran, kesusilaan dan kemanusiaan.

E. PERKEMBANGAN PRINSIP ROCHDALE

Dalam perkembangan koperasi prinsip Rochdale yang dijadikan landasan berkoperasi mengalami penegasan dan pengembangan. Selain lima prinsip yang sudah disebut, prinsip berikut dijadikan juga prinsip Rochdale:

1. Keanggotaan terbuka untuk umum. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dari koperasi (tidak ada *barrier to entry* dan *barrier to exit*).
2. Netral terhadap agama dan politik.
3. Satu orang satu suara (*one man one vote*).

4. Sebagian dari sisa hasil usaha harus dicadangkan untuk menambah modal, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Prinsip Rochdale yang berlaku secara Internasional itu kemudian dipilah menjadi dua yaitu prinsip primer dan prinsip sekunder. Prinsip primer meliputi: a) keanggotaan berdasar sukarela; b) Susunan dan kebijaksanaan pimpinan diatur secara demokratis; c) laba dibagi atas imbalan jasa; dan d) adanya pembatasan atas bunga modal. Sementara itu, prinsip sekunder meliputi: a) netral terhadap agama dan politik; b) pembelian secara kontan; dan c) memajukan pendidikan.

F. KOPERASI MODEL RAIFFAESSEN

Apabila Inggris sering disebut sebagai tempat kelahiran koperasi (koperasi konsumsi) dengan prinsipnya yang dikenal dengan Rochdale Principles maka Jerman sering disebut sebagai tempat kelahiran dari Koperasi Kredit. Hal ini ditandai dengan teretusnya pendirian koperasi simpan pinjam di negeri itu pada pertengahan abad ke-19. Tokoh yang mendorong kelahiran koperasi itu adalah Frederick William Raiffaessen (1818-1888) dan Herman Schulze Delitzch, yang mendirikan koperasi kredit dengan pertimbangan dan atas latar belakang pemikiran yang berbeda.

Perekonomian Jerman pada abad 19 masih diwarnai oleh perekonomian yang agraris di mana kehidupan sebagian besar penduduknya memprihatinkan, mengingat mereka hanya bertindak sebagai buruh tani atau petani tak bertanah (*landless*). Sedangkan sebagian kecil penduduk bertindak sebagai bangsawan atau tuan tanah (kaum feodal) yang menjadikan buruh tani sebagai budak (hamba sahaya) yang tidak mempunyai kebebasan apapun. Proses eksploitasi (pengurasan) dari kaum feodal terhadap Buruh tani berlangsung mengakibatkan munculnya ketimpangan distribusi pendapatan.

Harapan bagi perbaikan nasib kaum buruh tani muncul ketika pemerintah Jerman mengundang Undang-Undang Agraria (*Agrareform*) yang baru pada tahun 1907. Gambaran perekonomian Jerman tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dari petani gurem, buruh tani, dan industri serta pengusaha ekonomi lemah sangat sulit. Untuk menghidupi keluarganya, mereka banyak tergantung kepada lintah darat. Dalam kondisi tersebut muncul pemikiran dan aksi dari Raiffaessen dan Schultze dengan latar

belakang dan tekanan yang berbeda. Raiffaessen terutama menekankan kepada kehidupan petani gurem dan buruh tani, sedang Schultze terutama menekankan pada nasib buruh tani dan pengusaha industri kecil.

Frederich William Raiffaessen adalah seorang walikota di Flemmerfeld, Weyerbush dan terakhir di Helderhof. Dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengayomi rakyat, Raiffaessen merasa amat prihatin dengan kehidupan rakyat di lapisan bawah. Nasib rakyat di pedesaan amat menyedihkan, yang karena kemiskinannya mereka terjerat hutang pada tuan tanah, tengkulak dan rentenir. Ternyata Undang-Undang Agraria tidak banyak menolong kehidupan masyarakat tersebut karena kedudukannya yang lemah sehingga tidak memungkinkannya untuk hidup mandiri terlepas dari peran tuan tanah dan tengkulak. Atas dorongan rasa kemanusiaannya Raiffaessen berusaha meringankan beban rakyat, antara lain dengan mengadakan kumpulan simpan pinjam di kalangan petani. Dengan dibantu oleh sejumlah dermawan di kota dimana Raiffaessen bertugas, perkumpulan simpan pinjam itu dikembangkan yang akhirnya dikenal sebagai Bank Rakyat (*Peoples Bank*).

Modal yang terkumpul disalurkan lewat buruh untuk keperluan petani dengan ditetapkan tingkat biaya yang relatif rendah. Usaha yang dirintis tersebut cukup banyak dirasakan manfaatnya oleh petani. Namun demikian setelah melakukan evaluasi, Raiffaessen merasa kecewa. Hal-hal yang mengecewakan itu antara lain:

1. Banyak petani yang menyalahgunakan kredit yang dimintanya untuk kegiatan yang kurang penting. Hal ini antara lain disebabkan bank tidak melakukan pengawasan atas penggunaannya dananya oleh petani;
2. Ada kecenderungan keuntungan yang didapat dari pembayaran bunga jatuh ke tangan pemilik modal;
3. Ada kecenderungan di kalangan petani untuk gemar berhutang karena persyaratannya yang relatif mudah, tanpa melihat kemampuan dan kebutuhannya;
4. Dengan model perkumpulan simpan pinjamannya ternyata para petani belum bisa terbebas dari masalah hutang.

Untuk itu, Raiffaessen mencoba merumuskan konsep *self-help* (menolong diri sendiri) untuk mengembangkan koperasi:

"Jalan yang sebaik-baiknya untuk memperbaiki nasib seseorang harus dicapai dengan jalan usaha orang itu sendiri, bukan dari bantuan yang diterimanya dari orang lain".

Rumusan upaya tolong sendiri akhirnya dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang dipakainya ketika Raiffaessen menjadi walikota di Helderdorf, tahun 1864. Cara kerja dari koperasi yang dirintisnya adalah dengan menggunakan prinsip sebagai berikut.

- a. Usaha perkumpulan dimulai dengan anjuran agar petani suka menabung meskipun dalam jumlah yang sedikit uang yang terkumpul dari anggota ini akan bisa dimanfaatkan oleh petani yang benar-benar memerlukannya dalam bentuk pinjaman.
- b. Usaha perkumpulan diadakan dalam lingkungan yang terbatas dan orang-orangnya masih bisa saling mengenal sehingga selalu ada dorongan untuk selalu bekerja sama.
- c. Untuk menjaga agar pinjaman yang diberikan digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya maka dilakukan pengawasan atas penggunaan pinjaman itu.
- d. Manajemen atau pimpinan perkumpulan dipegang sendiri oleh anggota tanpa diberikan pembayaran upah.
- e. Keuntungan yang diperoleh dari pembayaran bunga dijadikan milik perkumpulan dan digunakan untuk memperbesar modal atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan aturan-aturan yang diterapkannya maka koperasi kredit model Raiffaessen mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1885 terdapat 245 buah koperasi simpan pinjam berkembang menjadi 425 buah pada tahun 1888. Pada tahun 1891 jumlahnya mencapai 885 buah dan melonjak menjadi 1600 buah pada tahun 1938.

F. GERAKAN KOPERASI DI JERMAN

Gerakan koperasi kredit model Raiffaessen yang terutama menangani buruh tani dan petani gurem diikuti pula dengan gerakan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah. Gerakan ini dipelopori oleh Herman Schulze dari kota Delitzsch. Schulze, ketua Komisi Perdagangan dalam Parlemen Prusia (Jerman) amat memprihatinkan kehidupan kaum buruh, tukang dan pengusaha kerajinan rakyat di Jerman. Kehidupan mereka amat memprihatinkan bukan saja karena tidak bisa bersaing dengan kaum industriawan bermodal besar akan tetapi juga karena sulitnya memperoleh modal dengan syarat yang mudah dan murah. Tabel 1.2

memperlihatkan persamaan dan perbedaan Model Koperasi Raiffaissen dan Schulze.

Tabel 1.2.
Persamaan dan Perbedaan Model Koperasi Raiffaissen dan Schultze

Model Raiffaissen	Model Schulze
1. Swadaya	1. Swadaya
2. Daerah kerja terbatas	2. Daerah kerja terbatas
3. SHU untuk cadangan	3. SHU untuk cadangan serta dibagikan kepada anggotanya
4. Pengurus bekerja atas dasar sukarela	4. Pengurus bekerja atas dasar imbalan
5. Usaha hanya kepada anggota	5. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
6. Tanggung jawab anggota tidak terbatas	6. Tanggung jawab anggota terbatas
7. Keanggotaannya atas dasar watak dan bukan uang	

Sumber: Sitio dan Tamba, 2001

Dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan yang digunakan oleh Raiffaessen dan Schultze nampak adanya perbedaan menonjol yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang kehidupan anggotanya. Anggota koperasi Raiffaessen terutama golongan petani dengan latar belakang dan kebiasaan pertaniannya, sedangkan pada koperasi Schulze, latar belakang kehidupan anggotanya adalah industri perkotaan. Atas dasar perbedaan latar belakang itu maka ada perbedaan antara kedua model itu antara lain pada koperasi kredit model Raiffaessen, di antara anggota terjalin kerja sama yang amat erat sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu pada koperasi model Schulze, administrasi yang teratur amat menonjol, sehingga jalannya koperasi lancar.

G. KOPERASI PERTANIAN DENMARK

Sebagaimana di Jerman, keadaan di negeri tetangganya Denmark diwarnai oleh hal yang sama yaitu pemilikan tanah yang luas oleh para tuan tanah. Akibatnya penghasilan dari kaum tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penghidupan para petani terasa amat

memprihatinkan. Perkumpulan Tani Kerajaan Denmark yang kemudian dibentuk mencoba memperjuangkan pembagian tanah bagi para petani. Perjuangan itu akhirnya dipenuhi sehingga kepada petani mulai dibagikan tanah dengan membayar ganti rugi.

Adanya Undang-Undang Wajib Belajar tahun 1814 merupakan suatu kebutuhan yang akhirnya dianggap tonggak penting dari pendalaman ajaran moral di dalam berusaha. Karena masih kekurangan guru, para pengurus perkumpulan tani ikut bertindak sebagai guru bagi anak-anak usia sekolah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk selain mengajarkan teknik pertanian juga mengajarkan dan menanamkan moral dan nilai-nilai luhur manusia yang pada akhirnya dilanjutkan dengan didirikan Sekolah Tinggi Rakyat (*Volke Hojskole*). Proses pendidikan kepada para pemuda desa yang cukup lama yang di dalamnya ditekankan aspek moral menyebabkan munculnya cara pandang baru dari petani. Petani tidak lagi bersifat apatis dan statis terhadap pembaharuan dari luar. Para petani menjadi tanggap dan menerima pembaharuan yang diyakini akan membawa ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

Pada saat yang bersamaan para petani Denmark sudah terbiasa untuk membentuk perkumpulan tani. Perkumpulan dari petani kecil (*small holders*) itu cukup giat dalam usaha yang berkaitan dengan usaha kecil. Di samping itu, untuk mendukung kegiatan pertanian didirikan *spare kasse* sebagai bank tabungan pertanian. Karena modal dari *spare kasse* itu dikumpulkan dari petani dan digunakan untuk kepentingan petani maka para petani merasakan banyak manfaat dari pendirian perkumpulan tani.

Dalam kondisi petani sudah terbiasa berkumpul dan dalam jangka yang cukup telah ditanamkan nilai-nilai moral, maka pembentukan koperasi pertanian di Denmark relatif lancar. Di kemudian hari gerakan koperasi di Denmark dikenal cukup berhasil mencapai tingkat perkembangan yang mengagumkan. Oleh karena itu, Denmark sering mendapat julukan *The Mecca of the Cooperative World* atau Mekkahnya Dunia Perekonomian. Bahkan dalam hal ini Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) menjulukinya dengan Republik Koperasi, meskipun negeri itu sebenarnya berbentuk kerajaan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan aliran-aliran koperasi yang dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman!
- 2) Jelaskan perbedaan antara koperasi model Raiffaissen dengan model Delitsch!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi tiga aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Menurut aliran Yardstick, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Aliran sosialis memandang koperasi sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Perbedaannya antara lain pada koperasi model Raiffaissen; modal dikumpulkan dari tangan petani yang berkepentingan; beroperasi di sektor pertanian dan di daerah pedesaan; daerah operasinya lebih sempit; usahanya lebih bersifat ideal dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan nonmaterial. Sementara pada model Delitsch: modal dikumpulkan dari siapa saja yang bersedia menggerakkan modal; beroperasi di sektor perdagangan dan terdapat di daerah pertokoan; daerah operasinya lebih luas serta usahanya lebih banyak bersifat komersial dan bertujuan mendapatkan keuntungan material



RANGKUMAN

Secara garis besar Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi 3 aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem

perekonomian liberal. Menurut aliran ini koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral.

Lahirnya aliran sosialis ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Menurut aliran ini koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Dalam perkembangannya koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya sehingga otonomi koperasi menjadi hilang. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia.

Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki rakyat terutama yang memiliki skala kecil akan lebih tepat dilakukan dengan media koperasi.

Prinsip-prinsip Rochdale (*Rochdale Principles*) menjadi prinsip dasar bagi koperasi di banyak negara. Pada awalnya prinsip itu disusun sendiri oleh 28 orang buruh, yang terdiri dari lima prinsip: (1) Pembelian barang harus secara kontan; (2) Keuntungan dibagi atas dasar intensitas keterlibatan anggota dalam koperasi; (3) Pemberian bunga atas modal dibatasi; (4) Barang-barang dijual dengan harga pasar; (5) Koperasi menyediakan barang dengan kualitas yang baik dan dengan pertimbangan yang benar.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian
 - A. liberalis
 - B. sosialis
 - C. campuran
 - D. komunis

- 2) Koperasi kredit dicetuskan oleh negara
 - A. Inggris
 - B. Jerman
 - C. Swedia
 - D. Perancis

- 3) Negara yang menjadi cikal bakal berdirinya koperasi konsumsi adalah negara
- Belanda
 - Inggris
 - Jerman
 - Perancis
- 4) Gerakan koperasi kredit model Raiffaessen yang terutama menangani buruh tani dan petani gurem diikuti pula dengan gerakan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah dipelopori oleh
- Herman Schultze
 - Frederich William Raiffaessen
 - Charles Howard
 - William King
- 5) Salah satu dari lima prinsip Rochdale adalah
- pembelian barang harus dilakukan secara kredit
 - keuntungan dibagi atas dasar jumlah saham yang dimiliki
 - pemberian bunga atas modal dibatasi
 - barang-barang dijual dengan harga spesial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sejarah Koperasi di Indonesia

A. SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Seperti yang sudah dijelaskan pada Modul 1 Kegiatan Belajar 1 bahwa gerakan koperasi di dunia pada awalnya digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786 – 1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi pada akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raiffaissen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU No. 431 Tahun 1915 yang isinya antara lain:

1. untuk mendirikan sebuah koperasi maka pengurus harus membayar minimal 50 gulden.
2. Sistem usaha koperasi yang dibuat harus menyerupai sistem koperasi yang sudah diterapkan di Eropa.
3. Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

4. Proposal pengajuan pendirian koperasi harus menggunakan bahasa Belanda.

Adanya aturan tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun, setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes maka pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-undang No. 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-undang No. 431 Tahun 1915. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga mendorong masyarakat mendirikan koperasi. *The Studi Club 1928*, sebuah organisasi kaum intelektual yang ikut berperan dalam mendorong berdirinya koperasi di Indonesia. Undang-undang No. 91 Tahun 1927 tersebut antara lain berisi:

1. Untuk dapat mendirikan koperasi maka pengurus hanya dikenakan biaya sebesar 3 gulden untuk meterai.
2. Proposal pengajuan pendirian koperasi dapat menggunakan bahasa daerah.
3. Hukum dagang diberlakukan sesuai daerah masing-masing.
4. Perizinan bisa dilakukan di daerah setempat.

Adanya Undang-undang No. 91 Tahun 1927 memberi angin segar bagi perkembangan koperasi. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1933 Belanda kembali mengeluarkan undang-undang yang isinya hampir sama dengan UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kehadiran Jepang sangat berpengaruh terhadap perubahan struktural bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No. 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari *Suchokan*. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi *kumikai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun, fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. *Kumikai* diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu. Keadaan tersebut membuat masyarakat kecewa karena koperasi tidak lagi dapat digunakan sebagai alat perjuangan

ekonomi sehingga semangat berkoperasi masyarakat Indonesia kembali melemah.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

B. PERKEMBANGAN KOPERASI MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai. Seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan Pasal tersebut maka pemerintah kemudian melakukan reorganisasi pada Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri menjadi jawatan yang mandiri. Urusan pengembangan koperasi selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Jawatan Koperasi. Koperasi kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai tahun 1959. Namun, sejak diterapkannya sistem demokrasi liberal, koperasi kembali terombang-ambing karena dianggap tidak sesuai dengan liberalisme.

Pada perkembangan selanjutnya, koperasi kembali dijadikan alat untuk kepentingan politik. Kondisi ini berubah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan maka pemerintah juga mengeluarkan PP No. 60 Tahun 1959 yang antara lain menyatakan bahwa koperasi adalah sistem perekonomian Indonesia sebagai alat untuk melaksanakan praktik ekonomi terpimpin.

Koperasi pada akhirnya mengalami perkembangan yang pesat karena adanya intervensi presiden. Namun, adanya kekacauan politik yang terjadi sekitar tahun 1960-an menyebabkan koperasi kembali digunakan untuk kepentingan kelompok politik sehingga mengalami stagnasi.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu langkah-langkah memolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada Tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1965 di mana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun tersebut juga dilaksanakan Munaskop II yang bertempat di Jakarta. Munaskop II ini ditengarai sebagai pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana undang-undang baru. Pada tahun 1965 juga ada kejadian yang memberi pengaruh terhadap perkembangan koperasi di Indonesia yaitu Gerakan Tiga Puluh September (G 30 S/PKI) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi, sehingga sebagian besar koperasi dibubarkan atau membubarkan diri. Akibatnya terjadi penurunan jumlah koperasi dari 64.000 unit (45.000 unit di antaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit. Namun, pemerintah Orde Baru membuat program koperasi yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) yang membuat koperasi kembali berkembang. Pembentukan KUD merupakan bentuk penyatuan beberapa koperasi pertanian yang kecil. Pada masa tersebut program pengembangan KUD diintegrasikan dengan program pengembangan pertanian lain, namun tidak semua KUD berjalan dengan baik. Berbagai masalah timbul dalam KUD sebagai akibat peraturan pemerintah yang ternyata kontraproduktif terhadap kinerja KUD sendiri.

Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada Undang-undang yang baru ini pemerintah mengubah landasan mental

koperasi yang bersifat kesadaran individual dan kesetiakawanan menjadi *homo economicus*. Akibatnya koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya tetapi bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut tidak selalu dapat dinikmati oleh anggota. Selain UU No. 12 Tahun 1967, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan.

Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan Koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar yaitu tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat dan berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif. Namun, dalam kenyataan yang dirasakan hingga saat ini, sering kali terjadi debat publik untuk menegakkan kedua pilar utama di atas hanya terjebak pada pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung mementingkan hasil daripada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir tersebut.

C. PERKEMBANGAN KOPERASI PADA ERA REFORMASI


Pada masa reformasi, jika dihitung secara kuantitatif jumlah koperasi di Indonesia cukup banyak. Berdasarkan data Departemen Koperasi & UKM pada tahun 2004 tercatat 130.730 koperasi, tetapi yang aktif hanya mencapai 28,55 persen, sedangkan yang menjalankan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42 persen saja (www.depkop.go.id). Dengan demikian, dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

Perkembangan koperasi pada masa reformasi terutama yang terjadi di daerah provinsi mengalami pasang surut, kadang meningkat namun tidak jarang menurun. Berikut ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perkembangan koperasi. Data perkembangan yang diperoleh hanya tahun 2003-2004, namun setidaknya diharapkan dapat mewakili kondisi yang

terjadi pasca krisis ekonomi. Informasi dan data perkembangan koperasi diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Koperasi dan UKM.


1. Perkembangan Kelembagaan Koperasi Secara Nasional Periode 2003-2004

Kelembagaan Koperasi periode 2003 – 2004 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan rata-rata sebanyak 7.549 unit atau 6,13 persen. Empat provinsi dengan perkembangan jumlah koperasi terbesar pada periode yang sama adalah: Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 234 unit atau sebesar 13,23 persen; Maluku Utara sebanyak 74 unit atau sebesar 12,09 persen; Gorontalo sebanyak 68 unit atau sebesar 12,04 persen dan Bali sebanyak 241 unit atau sebesar 11,56 persen.



Gambar 1.2.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2003 dan 2004

Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami penurunan sebanyak 398 unit atau 0,42 persen. Walaupun demikian, ditinjau dari rincian per provinsi, ada beberapa provinsi yang mengalami perkembangan keaktifan koperasi yang cukup signifikan. Empat provinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi aktif terbesar adalah provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 18,22 persen atau sebanyak 258 unit yang selanjutnya disusul oleh provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,78 persen atau 304 unit; DKI Jakarta sebesar 11,06 persen atau 356 unit dan Bali sebesar 10,35 persen atau 203 unit. Sedangkan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 7.947 unit atau 27,05 persen.



Gambar 1.3.
Jumlah anggota Koperasi Aktif 2003-2004

Provinsi dengan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif terbesar adalah provinsi Kalimantan Timur dengan total jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 245 unit atau 207,63 persen yang selanjutnya disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 1.360 unit atau 89,18 persen; Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 737 unit atau 77,91 persen dan Jawa Timur sebanyak 1.799 unit atau 53,18 persen. Gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2003-2004

No	Provinsi	TAHUN						PERUBAHAN						
		2003 (Unit ^{*)}			2004 (unit ^{**})			Aktif		Tidak aktif		JML Koperasi		
		Aktif	Tidak aktif	JML	Aktif	Tidak aktif	JML	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	NAD	3.805	946	4.752	3.153	1.663	4.836	9	10	11	12	13	14	
1	Sumatera Utara	5.558	1.525	7.083	4.672	2.885	7.557	(886)	(15,94)	1.360	89,18	77,91	84	1,77
2	Sumatera Barat	2.252	626	2.878	2.195	787	2.982	(57)	(2,53)	141	22,52	22,52	84	6,69
3	Riau	3.326	1.079	4.405	2.549	1.236	3.785	(777)	(23,36)	157	14,55	14,55	(620)	(14,07)
4	Jambi	1.813	460	2.273	1.866	521	2.407	73	4,03	61	13,26	13,26	134	5,90
5	Sumatera Selatan	2.379	730	3.109	2.683	680	3.372	304	12,78	(41)	(5,62)	(5,62)	263	8,46
6	Bengkulu	806	122	928	827	170	997	71	2,61	48	39,34	39,34	60	7,44
7	Lampung	1.793	841	2.634	1.873	830	2.703	70	4,46	(11)	(1,31)	(1,31)	69	2,62
8	Bangka Belitung	368	115	483	361	120	481	(7)	(1,90)	5	4,35	4,35	(2)	(0,41)
9	Kepulauan Riau	3.336	3.336	6.556	3.576	3.141	6.717	356	11,06	(195)	(5,85)	(5,85)	161	2,46
10	DKI Jakarta	13.396	4.646	18.012	13.283	5.612	18.895	(113)	(0,84)	966	20,79	20,79	853	4,73
11	Jawa Barat	11.407	2.854	14.351	11.778	3.484	15.272	281	2,44	640	22,42	22,42	921	6,42
12	Jawa Tengah	1.687	224	1.911	1.644	306	1.950	(43)	(2,55)	82	36,61	36,61	39	2,04
13	Yogyakarta	12.528	3.383	15.911	11.685	5.182	16.867	(843)	(6,73)	1.709	53,18	53,18	956	6,01
14	Banten	1.962	122	2.084	1.652	170	2.325	203	10,35	220	14,47	14,47	210	4,38
15	Bali	1.854	324	2.228	2.024	422	2.446	170	9,17	48	12,83	12,83	218	11,56
16	Nusa Tenggara Barat	1.047	135	1.182	1076	168	1.244	29	2,77	33	24,44	24,44	62	5,25
17	Nusa Tenggara Timur	2.235	424	2.659	2.142	633	2.775	(93)	(4,16)	209	49,29	49,29	116	4,36
18	Kalimantan Barat	1.245	450	1.725	1.228	624	1.852	(17)	(1,37)	144	30,00	30,00	127	7,36
19	Kalimantan Tengah	1.303	458	1.761	1.315	504	1.819	12	0,92	46	10,04	10,04	58	3,29
20	Kalimantan Selatan	2.604	118	2.722	2.640	363	3.003	36	1,38	245	207,63	207,63	281	10,32
21	Kalimantan Timur	3.024	1.739	4.763	3.072	1.845	4.917	48	1,59	106	6,10	6,10	154	3,23
22	Sulawesi Utara	922	276	1.198	922	344	1.266	68	6,88	68	24,64	24,64	68	5,68
23	Sulawesi Tengah	5.117	1.129	6.246	5.244	1.238	6.482	177	2,48	109	9,65	9,65	236	3,78
24	Sulawesi Selatan	1.416	353	1.769	1.674	329	2.033	258	18,22	(240)	(6,80)	(6,80)	234	13,23
25	Sulawesi Tenggara	406	159	565	445	188	633	39	9,61	29	18,24	18,24	68	12,04
26	Gorontalo	975	291	1.266	1.065	292	1.357	90	9,23	1	0,34	0,34	91	7,19
27	Sulawesi Barat	1.519	775	2.294	900	645	1.545	(619)	(40,75)	59	(16,77)	(16,77)	(749)	(32,65)
28	Papua	471	141	612	486	200	686	15	3,18	---	---	---	74	12,09
29	Maluku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	Maluku Utara	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	Irian Jaya Barat	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	JUMLAH	93.800	29.381	123.181	83.402	37.328	130.730	(398)	(0,42)	7.947	27,05	27,05	7.549	6,13
33														

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sejalan dengan perkembangan jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi mengalami perkembangan sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen. Provinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar adalah Lampung yaitu sebanyak 126.821 orang atau 18,68 persen; Sumatera Utara sebanyak 153.942 orang atau 17,68 persen; Sulawesi Utara sebanyak 61.235 orang atau 16,62 persen dan Kalimantan Barat sebanyak 48.306 orang atau 16,51 persen. Di sisi lain, provinsi dengan penurunan jumlah anggota terbesar adalah provinsi NAD dengan penurunan sebanyak 287.523 orang atau 40,88 persen; Papua dengan penurunan sebanyak 55.588 orang atau 28,62 persen dan Bengkulu dengan penurunan jumlah anggota sebanyak 22.281 orang atau 18,30 persen. Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota disajikan pada Tabel 1.4.

Hal menarik dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, pertumbuhan koperasi aktif, perkembangan koperasi tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota yaitu di mana 4 (empat) provinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi terbesar tidak selalu diikuti menjadi provinsi dengan pertumbuhan koperasi aktif terbesar dan provinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif. Hal tersebut berdampak juga pada perkembangan jumlah anggota. Di sisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan koperasi dari daerah. Kabupaten/kota yang pada tahun 2003 belum sempat melaporkan ke provinsi, pada tahun 2004 sudah dapat melaporkan, sehingga berdampak adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.4.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

No.	Provinsi	TAHUN		PERUBAHAN	
		2003 (Org)*	2004 (Org)**	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	N A D	703.350	415.827	(287.523)	(40,88)
2	Sumatera Utara	870.519	1.024.461	153.942	17,68
3	Sumatera Barat	588.211	532.571	(55.640)	(9,46)
4	Riau	623.758	535.074	(88.684)	(14,22)
5	Jambi	289.339	284.153	(5.186)	(1,79)
6	Sumatera Selatan	908.367	946.469	38.102	4,19
7	Bengkulu	121.754	99.473	(22.281)	(18,30)
8	Lampung	679.022	805.843	126.821	18,68
9	Bangka Belitung	63.126	57.346	(5.780)	(9,16)
10	Kepulauan Riau	=====	121.958	=====	=====
11	DKI Jakarta	1.716.756	1.716.756	-	-
12	Jawa Barat	5.095.454	5.123.430	27.976	0,55
13	Jawa Tengah	5.049.739	4.718.584	(331.155)	(6,56)
14	Yogyakarta	579.786	580.056	270	0,05
15	Jawa Timur	4.386.812	4.593.960	225.148	5,15
16	Banten	658.212	737.543	79.331	12,05
17	Bali	636.448	646.201	9.753	1,53
18	Nusa Tenggara Barat	535.779	517.081	(18.698)	(3,49)
19	Nusa Tenggara Timur	351.184	365.479	4.295	1,22
20	Kalimantan Barat	292.503	340.809	48.306	16,51
21	Kalimantan Tengah	167.773	169.037	1.264	0,75
22	Kalimantan Selatan	284.880	287.683	2.803	0,98
23	Kalimantan Timur	356.919	367.571	10.652	2,98
24	Sulawesi Utara	368.543	429.788	61.235	16,62
25	Sulawesi Tengah	271.098	277.236	10.138	4,67
26	Sulawesi Selatan	1.089.499	1.133.976	44.477	4,08
27	Sulawesi Tenggara	171.764	175.563	3.799	2,21
28	Gorontalo	97.181	98.579	1.398	1,44
29	Sulawesi Barat	=====	82.775	=====	=====
30	Maluku	144.698	148.967	4.269	2,95
31	Papua	194.221	138.633	(55.588)	(28,62)
32	Maluku Utara	57.963	51.243	(6.720)	(11,59)
33	Irian Jaya Barat	=====	58.938	=====	=====
	JUMLAH	27.282.658	27.523.053	240.395	0,88

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: www.depkop.go.id

Mencermati perkembangan koperasi tersebut, keberadaan koperasi sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja sebagai manajer dan karyawan koperasi periode 2003-2004 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 61.635 orang atau 27,16 persen. Jumlah manajer dilaporkan meningkat sebanyak 3.348 orang atau 13,13 persen sedangkan jumlah karyawan meningkat sebanyak 58.287 orang atau 28,93 persen. Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja seperti; Provinsi Papua dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.103 orang atau 41,02 persen; Provinsi NAD dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 574 orang atau 8,78 persen dan Provinsi Riau dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 981 orang atau 17,61 persen. Gambaran rinci perkembangan tenaga kerja koperasi aktif disajikan Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Aktif

No	Provinsi	TAHLUN						PERUBAHAN	
		2003 (Unit)**			2004 (Unit)**			Jumlah	%
		MANAJER (Org)	KARYAWAN (Org)	JUMLAH (Org)	MANAJER (Org)	KARYAWAN (Org)	JUMLAH (Org)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	N A D	916	5.623	6.539	937	5.028	5.965	(574)	(8,78)
2	Sumatera Utara	1.161	6.024	7.185	1.172	6.365	7.537	352	4,90
3	Sumatera Barat	569	4.447	5.016	501	4.103	4.604	(412)	(8,21)
4	Riau	911	4.661	5.572	533	4.058	4.591	(981)	(17,61)
5	Jambi	795	2.823	3.618	799	5.557	6.351	75,54	
6	Sumatera Selatan	367	2.479	2.846	546	6.667	7.213	4.367	153,44
7	Bengkulu	232	1.913	2.186	178	1.913	2.121	(65)	(2,97)
8	Lampung	935	9.918	10.853	993	10.283	11.276	473	3,90
9	Bangka Belitung	26	1.062	1.088	30	1.073	1.103	15	1,38
10	Kepulauan Riau	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	DKI Jakarta	742	8.222	8.964	742	22.988	23.740	14.776	164,84
12	Jawa Barat	2.542	16.363	18.905	3.597	33.773	37.370	18.465	97,67
13	Jawa Tengah	1.639	33.203	34.842	1.915	31.861	33.776	(1.066)	(3,06)
14	Yogyakarta	360	3.476	3.836	346	4.474	4.770	934	24,35
15	Jawa Timur	3.183	37.304	40.487	3.125	41.172	44.387	3.900	9,63
16	Banten	933	5.775	6.708	2.429	8.789	9.398	145	1,57
17	Bali	611	8.642	9.253	624	8.774	9.976	(130)	(2,13)
18	Nusa Tenggara Barat	461	5.645	6.106	494	5.482	5.976	15	0,54
19	Nusa Tenggara Timur	485	2.288	2.774	489	2.300	2.789	74	2,87
20	Kalimantan Barat	374	2.200	2.574	393	2.255	2.648	7,043	556,32
21	Kalimantan Tengah	106	1.160	1.266	105	8.204	8.309	284	8,65
22	Kalimantan Selatan	445	2.837	3.283	456	3.111	3.367	284	8,65
23	Kalimantan Timur	530	6.737	7.267	391	6.460	6.851	3.678	70,23
24	Sulawesi Utara	765	4.472	5.237	837	8.078	8.915	232	8,87
25	Sulawesi Tengah	551	2.064	2.615	483	2.364	2.847	691	4,29
26	Sulawesi Selatan	3.302	12.815	16.117	3.434	13.374	16.808	1.401	32,89
27	Sulawesi Tenggara	810	3.450	4.260	813	4.848	5.661	1.401	32,89
28	Gorontalo	182	1.042	1.224	187	1.017	1.204	(20)	(1,63)
29	Sulawesi Barat	-----	-----	-----	307	1.173	1.480	-----	-----
30	Maluku	834	2.123	2.957	910	2.501	3.411	454	15,35
31	Papua	488	2.201	2.689	266	1.320	1.586	(1.103)	(41,02)
32	Maluku Utara	235	451	687	150	1.075	1.429	742	108,01
33	Irian Jaya Barat	-----	-----	-----	150	407	557	-----	-----
	JUMLAH	25.493	201.461	226.954	28.941	259.748	288.589	61.635	27,16

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: www.depkop.go.id

2. Perkembangan Usaha Koperasi Secara Nasional Periode 2003-2004

Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi periode 2003-2004 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Dengan perkembangan jumlah anggota sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen, modal sendiri meningkat sebesar Rp2.569.464,34 juta atau 27,28 persen. Provinsi dengan perkembangan jumlah modal sendiri terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan sebesar Rp102.934,00 juta atau 186,91 persen; Provinsi Kalimantan Barat dengan peningkatan sebesar Rp76.286,74 juta atau 132,76 persen dan Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan sebesar Rp1.204.667,02 juta atau 110,28 persen.

Provinsi yang mengalami penurunan modal sendiri adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar Rp54.688,21 juta atau 75,98 persen; Provinsi Bengkulu dengan penurunan sebesar Rp27.944,37 juta atau 46,14 persen; dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar Rp104.844,00 juta atau 44,99 persen. Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru masuk menjadi anggota. Gambaran tersebut terlihat pada provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Untuk lebih jelasnya gambaran perubahan struktur modal sendiri disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Perubahan Struktur Modal Sendiri Koperasi Terhadap Perubahan Jumlah Anggota

No.	Provinsi	PERKEMBANGAN		+/-	
		ANGGOTA (Org)	MODAL SENDIRI (Rp. Juta)	ANGGOTA	MODAL SENDIRI
1	2	3	4	5	6
1	N A D	(287.523)	(117.079)	-	-
2	Sumatera Utara	153.942	110.660	+	+
3	Sumatera Barat	(55.640)	18.660	-	+
4	Riau	(88.694)	(26.689)	-	-
5	Jambi	(5.186)	----	-	-
6	Sumatera Selatan	38.102	213.003	+	+
7	Bengkulu	(22.381)	(27.944)	-	-
8	Lampung	126.821	56.295	+	+
9	Bangka Belitung	(5.780)	(7.192)	-	-
10	Kepulauan Riau	=====	=====	===	===
11	DKI Jakarta	-	1.163		+
12	Jawa Barat	27.976	1.204.667	+	+
13	Jawa Tengah	(331.155)	71.398	-	+
14	Yogyakarta	270	106.957	+	+
15	Jawa Timur	255.148	654.491	+	+
16	Banten	79.331	26.266	+	+
17	Bali	9.753	33.025	+	+
18	Nusa Tenggara Barat	(18.098)	32.706	-	+
19	Nusa Tenggara Timur	4.295	8.392	+	+
20	Kalimantan Barat	40.306	76.287	+	+
21	Kalimantan Tengah	1.264	12.260	+	+
22	Kalimantan Selatan	2.803	25.261	+	+
23	Kalimantan Timur	10.652	(54.698)	+	-
24	Sulawesi Utara	61.235	10.170	+	+
25	Sulawesi Tengah	10.138	(104.844)	+	-
26	Sulawesi Selatan	44.477	38.817	+	+
27	Sulawesi Tenggara	3.799	102.934	+	+
28	Gorontalo	1.398	7.326	+	+
29	Sulawesi Barat	=====	=====	===	===
30	Maluku	4.269	4.446	+	+
31	Papua	(55.588)	(5.770)	-	-
32	Maluku Utara	(6.720)	2.767	-	+
33	Irian Jaya Barat	=====	=====	===	===
JUMLAH		240.395.00	2.569.464.34		

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: www.depkop.go.id

Dalam hal modal luar koperasi, perkembangannya dirasakan sangat kecil, di mana pada periode yang sama perkembangan modal luar secara nasional tercatat hanya mencapai 13,10 persen atau Rp1.957.630,20 juta. Provinsi dengan perkembangan jumlah modal luar terbesar adalah provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp139.727,65 juta atau 87,43 persen; provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar Rp93.414,10 juta atau 79,40 persen; dan provinsi Maluku yaitu sebesar Rp15.986,00 juta atau 72,92 persen. Provinsi dengan penurunan jumlah modal luar adalah provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp19.975,35 juta atau 61,04 persen; provinsi Lampung yaitu sebesar Rp389.915,81 juta atau 39,84 persen dan provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp18.734,17 juta atau 15,47 persen

Di sisi lain, perkembangan transaksi usaha koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha koperasi pada periode yang sama, tercatat mengalami perkembangan sebesar 18,83 persen atau Rp5.965.391,65 juta. Provinsi dengan perkembangan volume usaha koperasi terbesar adalah provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp61.586,00 juta atau 92,13 persen; provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp188.785,44 juta atau 57,50 persen; dan provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp158.173,59 juta atau 56,19 persen. Provinsi dengan penurunan jumlah volume usaha terbesar adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar Rp250.846,83 juta atau 51,70 persen; provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp18.614,37 juta atau 46,00 persen dan provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp22.917,00 juta atau 11,51 persen.

Dari perkembangan volume usaha koperasi, perkembangan sisa hasil usaha koperasi nasional mengalami peningkatan sebesar 15,62 persen atau Rp292.307,84 juta. Provinsi dengan perkembangan sisa hasil usaha terbesar adalah provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp747.654,52 juta atau 428,31 persen; provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp7.281,00 juta atau 172,05 persen dan provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 5.905,11 juta atau 88,93 persen. Provinsi dengan penurunan jumlah sisa hasil usaha terbesar adalah provinsi Lampung, yaitu sebesar Rp649.757,22 juta atau 93,78 persen; provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp2.895,52 juta atau 76,10 persen dan provinsi NAD yaitu sebesar Rp61.866,15 juta atau 74,30 persen.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tujuan pendirian koperasi pertama kali di Indonesia!
- 2) Mengapa pada masa pemerintahan orde lama koperasi sulit sekali tumbuh di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*).
- 2) Pada masa pemerintahan orde lama, koperasi dijadikan alat oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana undang-undang baru untuk kepentingan politis mereka. Koperasi tidak lagi dikenal sebagai usaha rakyat yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya, namun sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik. Hal ini didukung oleh adanya prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1965.



RANGKUMAN

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian

mengeluarkan UU No. 431 Tahun 1915. yang isinya memberi batasan terhadap gerakan koperasi. Akibatnya perkembangan koperasi mengalami penurunan.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 maka gerakan koperasi mengalami pasang surut. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No. 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari *Suchokan*. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi *kumikai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun, fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi. Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh
 - A. R. Aria Wiriadmadja
 - B. Mohammad Hatta
 - C. Soekarno
 - D. Boeke

- 2) Koperasi yang didirikan pada masa pemerintahan Jepang adalah
 - A. koperasi kredit
 - B. kumikai
 - C. Suchokan
 - D. Rochdale

- 3) Bapak koperasi Indonesia adalah
 - A. Ir. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. Muhammad Natsir
 - D. Dr. Muhammad Hatta

- 4) Keputusan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia diputuskan pada Kongres Koperasi ke
 - A. I
 - B. II
 - C. III
 - D. IV

- 5) Peraturan tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi dituangkan dalam ...
 - A. UU No. 431 Tahun 1915
 - B. UU No. 12 Tahun 1967
 - C. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995
 - D. UU No. 25 Tahun 1992

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) D
- 4) A
- 5) C

Daftar Pustaka

Hamid, Edy Suandi. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Hudiyanto. (2002). *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Ropke, Jochen. (2003). *The Economic Theory of Cooperative*. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. (2001). *Koperasi, Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Sukamdiyo, Ign. (1997). *Manajemen Koperasi Pasca UU No. 25 Tahun 1992*. Jakarta: Erlangga.

Supardjiman. (1964). *Ideologi Koperasi, Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*. Jakarta: Ganco.

www.wikipedia.org

www.depkop.go.id